
Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Yang Tidak Memenuhi Kuorum*

Melvina Aldhia Assyauqi,¹ Ramlani Lina Sinaulan,² Putra Hutomo³

Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i2.25261](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.25261)

Abstract

Notaries have jurisdiction under Article 15 of the UUJN and responsibility under Article 16 of the UUJN. A Notary's responsibilities extend beyond his own, as he is a public authority authorized to make a genuine deed. Because the Notary's negligence will have legal ramifications for the deed he made. Notaries must also follow all applicable laws and regulations while preparing the Deed of Statement of Foundation Meeting Resolutions. This study used the library research approach, which involves looking through library materials or secondary data. This project will discover, explain, and categorize library materials that provide information pertinent to the concerns presented. According to the research, a Notary's principal authority is to make a genuine document, which might be an official deed (relaas) or a party deed (partij). The UUJN controls a Notary's particular authority, which is to provide legal advice in connection with the making of a deed. The Foundation Law must be followed while drafting the Deed of Statement of Foundation Meeting Decisions based on the Trustees meeting decision. Deed of Statement of the Foundation Meeting Resolutions whose minutes do not reach the quorum are subject to sanctions such as cancellation of the deed.

Keywords: Authority; Responsibility; Deed Making

*Diterima: 25 Januari 2022, Revisi: 25 Februari 2022, Publish: 17 Maret 2022.

¹ **Melvina Aldhia Assyauqi** adalah mahasiswa Magister Hukum Kenotariatan. Universitas Jayabaya Jakarta. E-mail: elvinaaldhia@yahoo.co.id

² **Ramlani Lina Sinaulan** adalah dosen Magister Hukum Kenotariatan. Universitas Jayabaya Jakarta. E-mail: rlinas@pascajayabaya.ac.id

³ **Putra Hutomo** adalah dosen Magister Hukum Kenotariatan. Universitas Jayabaya Jakarta. E-mail: putrahutomo90@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 yang dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Dalam praktiknya untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Salah satunya adalah akta autentik yang dibuat dihadapan seorang Notaris. Jabatan Notaris diatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN), yaitu di dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik serta memiliki wewenang lainnya yang dimaksudkan dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁵

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab untuk wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Serta mempunyai wewenang yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁶ 1). Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya. 2). Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat 3). Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat. 4). Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Kewenangan utama seorang Notaris, diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN, yaitu mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang mempunyai kepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta autentik, menyimpan akta autentik, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta autentik, semuanya itu sepanjang pembuatan

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.475.

akta autentik tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷

Pengertian dari akta autentik itu sendiri, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN yang dinyatakan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan juga diatur dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁸ Akta Notaris dinyatakan dalam 2 (dua) bentuk akta, yakni akta berita acara atau akta relaas dan akta pihak atau akta partij.⁹

Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-undang nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Yayasan) dan sebagai peraturan pelaksana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (untuk selanjutnya disebut dengan PP Pelaksana UU Yayasan). Pengertian yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dari harta kekayaan pendiri dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹⁰

Asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta pihak (partij) diperlukan dalam meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap.¹¹ Notaris yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangan utamanya

⁷ Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm.1

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 1 angka 1

¹¹ M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017., hlm.38-39

membuat akta autentik, dapat menimbulkan kelalaian sehingga mendapatkan sanksi hukum.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹² Studi kepustakaan ini akan meliputi pengidentifikasian, penjelasan, dan penguraian secara sistematis bahan pustaka yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Rapat Pembina Dibawah Tangan.

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan tiga kategori kewenangan menurut Indroharto, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta, (2003), hlm.13-14

mandat, dijelaskan bahwa kewenangan atribusi biasanya dihubungkan dengan membagi kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan kewenangan delegasi dan kewenangan mandat yaitu kewenangan yang berasal dari perbuatan melimpahkan wewenang.¹³ Pada kewenangan delegasi, yaitu melimpahkan kewenangannya kepada organ pemerintah yang lain, sedangkan perbuatan melimpahkan wewenang pada kewenangan mandat yaitu pemberi mandat akan menunjuk penerima mandate untuk bertindak atas namanya.

Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN yaitu Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dapat dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta autentik, menyimpan akta autentik, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta autentik, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁴

Kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 UUJN, yaitu Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya ke dalam buku husus atau disebut dengan legalisasi, serta membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus atau disebut dengan waarmeding. Kemudian membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang berisikan uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang.¹⁵

Menurut C.A. Kraan, akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹⁶ *Pertama:* Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di

¹³ Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38

¹⁴ Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.16.

¹⁵ Daniar Ramadhan, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, Jurnal Hukum, Vol.12, Nomor 2, 2019, hlm.682

¹⁶ M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris.

dalam tulisan, dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja. *Kedua*: Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. *Ketiga*: Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang memuatnya). *Keempat*: Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri, serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. *Kelima*: Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Kemudian akta autentik mempunyai nilai pembuktian secara lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materil, dengan sifat dan ciri-ciri sebagai berikut:¹⁷ a) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan, dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. b) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang memuatnya). d) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri, serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. e) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Kemudian akta autentik mempunyai nilai pembuktian secara lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materil, dengan sifat dan ciri-ciri sebagai berikut:¹⁸ Kekuatan Pembuktian Lahiriah, Kekuatan Pembuktian Formil, Kekuatan Pembuktian Materi.

Salah satu kewajiban Notaris dalam Pasal 16 UUJN, yaitu menyimpan minuta akta yang kemudian disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali. Akta in originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata

¹⁷ M.Luthfan Hadi Darus,, hlm.32-33

¹⁸ M.Luthfan Hadi Darus,, hlm.32-33

“Berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”. Kemudian bagi akta in originali yang berisikan kuasa dan belum diisi nama penerima kuasa maka hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.¹⁹ Bentuk dan ukuran cap atau stempel Notaris, dibuat sesuai ketentuan Peraturan Menteri. Notaris dalam hal membacakan isi dari akta autentik di hadapan para pihak dan saksi, tidak wajib dilakukan apabila para pihak menghendaki untuk tidak dibacakan karena para pihak telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh para pihak, saksi, dan Notaris.²⁰

Larangan pengurus untuk mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan/atau pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan, tetapi hal tersebut tidak berlaku dalam hal perjanjian yang dilakukan bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengurus, maka pengurus itu juga dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, kecuali pengurus dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi.

Pasal 38 UUJN mengatur mengenai sistematika akta Notaris yaitu setiap akta terdiri dari: *Pertama*: Awal Akta atau Kepala Akta Awal akta atau kepala akta memuat: a). Judul akta. b). Nomor akta. c). Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. d). Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Kedua: Badan Akta Badan akta memuat: a). Nama lengkap, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili. b). Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. c). Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan d). Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Ketiga: Akhir atau Penutup Akta akhir atau penutup akta memuat: a). Uraian tentang pembacaan akta yaitu membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris atau jika penghadap menghendaki akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri,

¹⁹ Ghansham Anand., Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hlm. 30

²⁰ Ghansham Anand.

mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. b). Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada. c). Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta d). Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

2. Akibat Hukum dan Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Yang Berita Acara Rapatnya Tidak Memenuhi Kuorum.

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan setiap perbuatan dan hubungan hukum baik bersifat publik maupun keperdataan haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Berdasarkan teori tanggung jawab yang digunakan dalam penelitian ini, Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab yang telah diatur dalam Pasal 16 UUJN. Tanggung jawab yang dipunyai oleh Notaris, bukan hanya sebatas tanggung jawab kepada dirinya sendiri, tapi juga terhadap jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik. Karena, apabila Notaris lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya. Seperti dalam praktiknya, masih banyak ditemukan Notaris yang dijadikan sebagai turut tergugat maupun tergugat dalam pengadilan, karena membuat Akta Pernyataan Keputusan Yayasan, berdasarkan berita acara rapat pembina yang tidak memenuhi ketentuan UU Yayasan dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

3. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PN Dps

Tidak terpenuhinya ketentuan kuorum dalam rapat pembina yang dilaksanakan oleh HS, menyebabkan berita acara rapat pembina Yayasan AM tidak sah dan batal demi hukum. Begitu pula terhadap Akta Pernyataan

²¹ Henry Donald Lbn Toruan., Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris., Jurnal Penelitian Hukum., Volume 20, Nomor 3, September 2020

Keputusan Rapat Yayasan AM Nomor 24 tanggal 12 September 2018, yang dibuat oleh Notaris GSW, SH, dengan dasar berita acara rapat Pembina tanggal 4 Juni 2018, juga tidak sah dan batal demi hukum. Selain pembatalan akta, HS dan Notaris GSW, SH, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dinyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hokum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, maka untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur, yaitu: a). Adanya perbuatan yang melanggar hokum, b). Adanya kerugian c). Adanya kesalahan, d). Adanya hubungan antara kerugian dengan perbuatan.

Menurut penulis, adanya unsur perbuatan yang melanggar hokum karena rapat pembina yang telah dilakukan pada tanggal 4 Juni 2018 oleh HS bertentangan dengan UU Yayasan, dan GSW, yang kedudukannya sebagai Notaris, memiliki pengetahuan mengenai perubahan anggaran dasar yayasan, seharusnya mengetahui dan memeriksa secara seksama bahwa rapat pembina tanggal 4 Juni 2018 tidak memenuhi kuorum kehadiran, akan tetapi Notaris GSW, tetap membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan berdasarkan berita acara rapat pembina tersebut. Adanya kerugian yang disebabkan karena berita acara rapat Pembina tanggal 4 Juni 2018 dan Akta Pernyaaan Keputusan Rapat Yayasan AM Nomor 24 tanggal 12 September 2018, menimbulkan permasalahan dalam kepengurusan yayasan yaitu dengan terbentuknya susunan pengurus Yayasan AM yang baru, sehingga HS kehilangan hak dan kewajibannya sebagai pembina yayasan. Menurut penulis walaupun kehilangan hak dan kewajiban yang dialami oleh HS tidak dapat dihitung dalam sejumlah uang, tapi tetap memenuhi unsur kerugian. Kemudian bahwa unsur kesalahan dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan dan kelalaian, maka HS sebagai salah satu anggota pembina, seharusnya mengetahui tata cara perubahan anggaran dasar Yayasan AM sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Yayasan. Sehingga perbuatan HS yang melakukan rapat pembina dan mengambil keputusan dalam rapat tanggal 4 Juni 2018 tanpa dihadiri oleh HS selaku anggota pembina lain, telah memenuhi unsur kesengajaan. Lalu GSW, sebagai Notaris yang seharusnya mengetahui tata cara perubahan anggaran dasar suatu yayasan, namun tidak memperhatikan atau mencermati bahwa berita acara rapat pembina yayasan yang telah diberikan oleh HS tidak memenuhi kuorum, maka telah memenuhi unsur kelalaian dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan.

Terpenuhi unsur hubungan antara kerugian dengan perbuatan, yaitu berdasarkan kerugian yang dialami HS karena kehilangan hak dan

kewajibannya sebagai pembina yayasan, disebabkan adanya perubahan susunan pengurus dalam rapat pembina yayasan tanggal 4 Juni 2018 yang dilaksanakan oleh HS, yang kemudian hasil keputusannya dicantumkan dalam berita acara rapat yayasan, sebagai dasar pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang dibuat oleh Notaris GSW, Maka menurut Penulis, karena GSW, dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan, menimbulkan kerugian terhadap orang lain karena kelalaiannya tersebut, maka pantaslah GSW, harus bertanggung jawab secara perdata, yaitu aktanya dikenakan sanksi batal demi hukum.

4. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2014 juncto Putusan Nomor 13/Pdt.P/2014/PN

Rapat pembina yayasan yang dihadiri oleh STH bersama dengan MT, CB, CBU, ST, FMT, KP, SYT, SA, PB, dan JT, pada tanggal 16 November 2013 terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran dasar Yayasan DBI, rapat pembina yayasan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Akta Nomor 11 tanggal 23 November 2013 yang dibuat oleh Notaris BS, SH, juga ditetapkan bahwa isi mengenai perubahan maksud dan tujuan, dan perubahan susunan organ Yayasan DBI, tidak mengikat dan dapat dibatalkan, karena dasar dari pembuatan Akta Nomor_11 tanggal 23 November 2013 berdasarkan berita acara rapat Pembina yayasan tanggal 16 November 2013.

Menurut Penulis penyebab Notaris BS, SH, dijadikan turut tergugat dalam persidangan karena ia mengabaikan kewajiban dalam menjalankan jabatannya, yaitu pada Pasal 16 Ayat 1 huruf a UUJN untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

5. Putusan Nomor 415 K/TUN/2015 juncto Putusan Nomor 15/B/2015/PT.TUN.JKT

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh JS, HS, dan NS, mempunyai maksud dan tujuan adalah meminta Majelis Hakim Tata Usaha Negara untuk menetapkan ketidak absahan perubahan susunan organ Yayasan BPN dalam Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang kemudian telah didaftarkan dengan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013.

Akan tetapi, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006, BS terdaftar sebagai salah satu anggota pembina yayasan sehingga dirinya berwenang untuk menghadap kepada Notaris. Oleh sebab itu, menurut penulis, akibat hukum bagi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang dibuat oleh Notaris BH, SH, telah sah dan tidak batal demi hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis mengenai Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Yang Tidak Memenuhi Kuorum, maka dari itu Penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan utama Notaris terdapat dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN, adalah membuat akta autentik, yang dapat berupa akta berita acara (relas) dan akta pihak (partij). Pasal 15 Ayat 2 huruf e UUJN, mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris yaitu memberikan penyuluhan hokum sehubungan dengan pembuatan akta. Seperti dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang dibuat berdasarkan keputusan rapat pembina di bawah tangan, harus memperhatikan UU Yayasan.
2. Akibat hukum dan tanggung jawab terhadap Notaris dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang berita acara rapatnya tidak memenuhi kuorum yaitu dikenakan sanksi berupa pembatalan akta. Hal tersebut terjadi karena pada saat proses pembuatan akta autentik, Notaris mengabaikan asas-asas yang harus diterapkan dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta melupakan kewajiban utamanya yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 UUJN.

REFERENSI:

- Anand, Ghansham. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Budiono, Herlien. (2017). Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darus, M. Luthfan Hadi. (2017). Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta.

- Husna, F; Yunus, NR. Gunawan, A. (2021). Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (5), 1675-1692
- Kantaprawira, Rusadi. (1998). *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Ramadhan, Daniar. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Hukum*, Vol.12, Nomor 2.
- Soekanto, Soerjono; & Mamudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, R; & R. Tjitrosoedibio, (2001). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Toruan, Henry Donald Lbn. (2020). Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris., *Jurnal Penelitian Hukum.*, Volume 20, Nomor 3, September.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1.